



PUTUSAN
Nomor 1950/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hantok Bin Basori (alm);
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 09 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ngigas Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Balongtani Kecamatan Jabon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1950/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 13 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1864/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 13 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERKARA: PDM-3686/Tg.Prk/09/2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan terdakwa HANTOK Bin BASORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HANTOK Bin BASORI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

4) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario merah tahun 2019 Noka: MH1JM4112NK867705
- 1 (satu) buah kunci motor Honda Vario
- 1 (satu) No.Pol.: L-4336-A

Dikembalikan kepada saksi M. SA'RONI Alias RONI

- 1 (satu) handphone merk Redmi 9C
- 1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam
- 1 (satu) tas slempang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon diberi hukuman yang seringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HANTOK Bin BASORI pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 08.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Aloha Sidoarjo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di depan Warung Giras 501 Jalan Kenjeran Kelurahan Gading Tambaksari Kota Surabaya sdr. ARIED RYANTO (DPO) meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2022 No.Pol.: L-4336-AAY Noka: MH1JM4112NK867705 Nosin: JM41E1866513 dari saksi FARHAN FUADI Alias FARHAN untuk membeli handphone di Jalan Kapas Krampang Surabaya yang mana sepeda motor tersebut milik saksi M. SA'RONI Alias RONI yang sedang dipinjam oleh saksi FARHAN FUADI Alias FARHAN, namun sepeda motor tersebut dibawa lari dan tidak dikembalikan sampai dengan sekarang oleh sdr. ARIED RYANTO.
- Bawa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 terdakwa HANTOK Bin BASORI melihat sepeda motor tersebut dijual di marketplace facebook dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan nama pemilik akun facebook "Kikuk Kikuk" kemudian terdakwa mengirim pesan melalui inbox lalu terdakwa menanyakan janjian tempat untuk bertemu dan dijawab oleh pemilik akun facebook "Kikuk Kikuk" tersebut dengan mengatakan "Aloha aja ya", selanjutnya terdakwa meminta nomor WhatsApp kemudian terdakwa mendapatkan nomor WhatsApp 081916104760 lalu terdakwa komunikasi lebih lanjut dengan pemilik akun facebook "Kikuk Kikuk" tersebut, selanjutnya sekira pukul 07.16 WIB terdakwa menghubungi kembali pemilik akun facebook "Kikuk Kikuk" tersebut melalui chat WhatsApp dengan mengatakan "kulo budal ten Pom Aloha, kalo sampe pean tunggu ya", kemudian sekira pukul 08.30 WIB terdakwa bertemu dengan pemilik akun facebook "Kikuk Kikuk" tersebut dan disepakati harga sepeda motor tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian terdakwa menanyakan keberadaan STNK sepeda motor tersebut dan terdakwa dijawab "STNK hilang", namun terdakwa tetap membelinya sehingga terdakwa mengetahui atau seharusnya terdakwa dapat menduga sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan, namun terdakwa

Halaman 3 Putusan Nomor 1950/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap membeli sepeda motor tersebut dan rencananya akan terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Selanjutnya, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi terdakwa memposting sepeda motor tersebut di akun facebook milik terdakwa dengan nama "Antok Oiy Oiy" dengan keterangan Vario 2019 LED.ss zonk. Bensin uirit pol Alus wenak" dengan harga Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 terdakwa mendapatkan pesan dari pembeli di akun facebook terdakwa lalu pembeli membuka harga Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa membuat janji bertemu pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di depan Cito Mall Jalan Ahmad Yani Surabaya kemudian terdakwa pergi ke lokasi tersebut dengan meminta ditemani oleh saksi WAHYU EKO PRASETYO Bin SAMUDI, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi ANDANG PURWANTORO dan saksi AKHMAD WALID anggota Polri dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya kemudian terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi M. SA'RONI Alias RONI selaku pemilik sepeda motor tersebut atau saksi FARHAN FUADI Alias FARHAN yang menguasai sepeda motor tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi **M. SA'RONI Alias RONI**, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 jam 21.00 Wib di depan warung Giras 501 Jl. Kenjeran Kel. Gading Tambaksari Kota Surabaya, sepeda motor milik saksi melalui keponakan saksi bernama FARHAN FUADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias FARHAN dipinjam oleh temannya bernama Arief Riyanto dan Sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Arief Riyanto ;

- Bahwa awalnya pada tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 19.00 Wib ARIEF RIYANTO datang ke warung Giras Jl. Kenjeran Kel. Gading Tambaksari Surabaya pada saat keponakan saksi FARHAN FUADI menjaga warung lalu ARIEF RIYANTO minum kopi dan juga kerja di Gudang aqua depan warung tempat FARHAN FUADI bekerja, dengan alasan untuk mengambil gaji dia meminjam sepeda motor kepada FARHAN FUADI dengan berkata "AKU NYILEH SEPEDA MOTOR E DELUT AE" Alasan untuk membeli HP di Jl. Kapas Krampung Surabaya lalu FARHAN FUADI berikan dan FARHAN FUADI beri Batasan jam 22.00 Wib di kembalikan karena FARHAN FUADI akan pulang, namun FARHAN FUADI tunggu sampai dengan jam 01.00 Wib ARIEF RIYANTO tidak pulang-pulang. Lalu FARHAN FUADI cari dikost nya tempat dia tinggal juga tidak ada. Keesokan harinya FARHAN FUADI mencari sepeda motor ke alamat rumahnya ARIEF RIYANTO juga tidak berada di rumah untuk itu FARHAN FUADI melaporkan kejadian ini ke polsek tambaksari Surabaya.
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tahu jika sepeda motor yang dibeli adalah hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membantarkannya

2. Saksi **ANDANG PURWANTORO**, dengan persetujuan terdakwa, keterangannya dibacakan sesuai yang telah diberikan dihadapan penyidik dan keterangan mana sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Petuga Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Cito Mall Jalan Ahmad Yani Surabaya;
- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2022 No.Pol.: L-4336-AAY Noka: MH1JM4112NK867705



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin: JM41E1866513 dari seseorang tidak terdakwa kenal nomor telepon 081916104760 yang kenal melalui marketplace facebook dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di SPBU Aloha.

- Bawa kemudian terdakwa memposting sepeda motor tersebut di akun facebook milik terdakwa dengan nama "Antok Oiy Oiy" untuk dijual lagi dengan keterangan Vario 2019 LED.ss zonk. Bensin uirit pol Alus wenak" dengan harga Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 terdakwa mendapatkan pesan dari pembeli di akun facebook terdakwa lalu pembeli membuka harga Rp 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya. Saat akan melakukan transaksi kemudian terdakwa ditangkap;
- Bawa maksud dan tujuan terdakwa menjual barang lagi tersebut karena terdakwa ingin mendapat keuntungan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bawa terdakwa mengaku telah melakukan transaksi pembelian sepeda motor di market place facebook sebanyak 10 (sepuluh) kali dan yang tidak dilengkapi dokumen adalah 4 (empat) unit sepeda motor, sedangkan 6 (enam) unit sepeda motor memiliki dokumen hanya STNK saja.
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian ± Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bawa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Cito Mall Jalan Ahmad Yani Surabaya;
- Bawa pada hari senin tanggal 03 juli 2023 terdakwa melihat sepeda motor dijual di marketplace facebook dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan nama pemilik akun facebook "Kikuk Kikuk" lalu terdakwa mengirim pesan lewat aplikasi facebook kepada seorang laki-laki yang tidak di kenal dengan nomor telepon 081916104760 untuk menanyakan janjian

Halaman 6 Putusan Nomor 1950/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat ketemu lalu dijawab "Aloha aja ya" kemudian terdakwa meminta nomor WA lalu "081916104760" untuk komunikasi lebih lanjut. Pada hari senin tanggal 03 juli 2023 pukul 07.16 Wib terdakwa mengirim pesan WA kepada seorang laki-laki yang tidak di kenal tersebut dengan nomor telepon 081916104760 untuk menanyakan "kulo budal ten pom aloha, kalo sampe pean tunggu ya", (dibaca saya berangkat ke pom aloha, kalau sudah sampai mas tunggu ya). Pada hari senin tanggal 03 juli 2023 pukul 08.30 Wib, terdakwa seorang diri bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan nomor telepon 081916104760 di SPBU Aloha kemudian disepakati Honda Vario 125 CBS, warna merah, tahun 2022, Nopol L-4336-AAY diharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu terdakwa membayar secara tunai. Sewaktu transaksi Honda Vario 125 CBS, warna merah, tahun 2022, Nopol L-4336-AAY terdakwa sempat menanyakan STNK sepeda motor tersebut dan dijawab "STNK hilang" namun terdakwa masih tetap membeli sepeda motor tersebut. selanjutnya sepeda motor Honda Vario 125 CBS, warna merah, tahun 2022, Nopol L- 4336-AAY terdakwa bawa pulang rumah Ngingas RT/RW 003/001 Kelurahan Balongtani, Kecamatan Jabon;

- Bahwa dalam pembelian sepeda motor tersebut tidak disertai dengan STNK ataupun BPKB;
- Bahwa terdakwa mengetahui harga sepeda motor yang dibeli adalah harga dibawah standart pada umumnya ;
- Bahwa kemudian terdakwa memposting sepeda motor tersebut di akun facebook miliknya dengan nama "Antok Oiy Oiy" untuk dijual lagi dengan keterangan Vario 2019 LED.ss zonk. Bensin uirit pol Alus wenak" dengan harga Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 terdakwa mendapatkan pesan dari pembeli di akun facebook lalu pembeli membuka harga Rp 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujunya. Saat akan melakukan transaksi kemudian terdakwa ditangkap;
- Bahwa sepeda motor dibeli kemudian dijual lagi oleh terdakwa guna mendapatkan keuntungan dan uang hasil penjualan dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sejak bulan Mei 2023 terdakwa aktif transaksi pembelian sepeda motor di market place Facebook dan sudah 10 (sepuluh) kali melakukan transaksi. Dari 10 transaksi tersebut yang tidak melengkapi dokumen adalah 4 (empat) unit termasuk sepeda motor Honda Vario Nopol L-4336-AAY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 6 (enam) unit sepeda motor lainnya memiliki dokumen hanya STNK saja;

- Bawa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;
- Bawa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bawa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario merah tahun 2019 Noka: MH1JM4112NK867705;
- 1 (satu) buah kunci motor Honda Vario;
- 1 (satu) No.Pol.: L-4336-A;
- 1 (satu) handphone merk Redmi 9C;
- 1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) tas slempang warna hitam;

barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, berita acara adalah dasar pembuatan putusan, maka segala yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti terurai di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bawa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Cito Mall Jalan Ahmad Yani Surabaya;
- Bawa pada hari Senin tanggal 03 juli 2023 terdakwa melihat sepeda motor dijual di marketplace facebook dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan nama pemilik akun facebook "Kikuk Kikuk" lalu terdakwa mengirim pesan lewat aplikasi facebook kepada seorang laki-laki yang tidak di kenal dengan nomor telepon 081916104760 untuk menanyakan janjian tempat ketemu lalu dijawab "Aloha aja ya" kemudian terdakwa meminta nomor WA lalu "081916104760" untuk komunikasi lebih lanjut. Pada hari senin tanggal 03 juli 2023 pukul 07.16 Wib terdakwa mengirim pesan WA kepada seorang laki-laki yang tidak di kenal tersebut dengan nomor telepon 081916104760 untuk menanyakan "kulo budal ten pom aloha, kalo sampe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pean tunggu ya", (dibaca saya berangkat ke pom aloha, kalau sudah sampai mas tunggu ya). Pada hari senin tanggal 03 juli 2023 pukul 08.30 Wib, terdakwa seorang diri bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan nomor telepon 081916104760 di SPBU Aloha kemudian disepakati Honda Vario 125 CBS, warna merah, tahun 2022, Nopol L-4336-AAY diharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu terdakwa membayar secara tunai. Sewaktu transaksi Honda Vario 125 CBS, warna merah, tahun 2022, Nopol L-4336-AAY terdakwa sempat menanyakan STNK sepeda motor tersebut dan dijawab "STNK hilang" namun terdakwa masih tetap membeli sepeda motor tersebut. selanjutnya sepeda motor Honda Vario 125 CBS, warna merah, tahun 2022, Nopol L- 4336-AAY terdakwa bawa pulang rumah Ngingas RT/RW 003/001 Kelurahan Balongtani, Kecamatan Jabon;

- Bahwa dalam pembelian sepeda motor tersebut tidak disertai dengan STNK ataupun BPKB;
- Bahwa terdakwa mengetahui harga sepeda motor yanbg dibeli adalah harga dibawah standart pada umumnya ;
- Bahwa kemudian terdakwa memposting sepeda motor tersebut di akun facebook miliknya dengan nama "Antok Oiy Oiy" untuk dijual lagi dengan keterangan Vario 2019 LED.ss zonk. Bensin uirit pol Alus wenak" dengan harga Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 terdakwa mendapatkan pesan dari pembeli di akun facebook lalu pembeli membuka harga Rp 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya. Saat akan melakukan transaksi kemudian terdakwa ditangkap;
- Bahwa sepeda motor dibeli kemudian dijual lagi oleh terdakwa guna mendapatkan keuntungan dan uang hasil penjualan dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sejak bulan Mei 2023 terdakwa aktif transaksi pembelian sepeda motor di market place Facebook dan sudah 10 (sepuluh) kali melakukan transaksi. Dari 10 transaksi tersebut yang tidak melengkapi dokumen adalah 4 (empat) unit termasuk sepeda motor Honda Vario Nopol L-4336-AAY sedangkan 6 (enam) unit sepeda motor lainnya memiliki dokumen hanya STNK saja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian ± Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu beda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan terdakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa HANTOK Bin BASORI yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Dengan demikian unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu beda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bahasa asingnya "heling" itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu "gelap" bukan barang yang "terang". Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga standart pada umumnya, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa dari Penjelasan Pasal 480 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP ini merupakan tindak pidana formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut dipertegas kembali di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah dan pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk, serta keterangan terdakwa, awalnya pada hari Senin tanggal 03 juli 2023 terdakwa melihat sepeda motor dijual di marketplace facebook dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan nama pemilik akun facebook "Kikuk Kikuk" lalu terdakwa mengirim pesan lewat aplikasi facebook kepada seorang laki-laki yang tidak di kenal dengan nomor telepon 081916104760 untuk menanyakan janjian tempat ketemu lalu dijawab "Aloha aja ya" kemudian terdakwa meminta nomor WA lalu "081916104760" untuk komunikasi lebih lanjut. Pada hari senin tanggal 03 juli 2023 pukul 07.16 Wib terdakwa mengirim pesan WA kepada seorang laki-laki yang tidak di kenal tersebut dengan nomor telepon 081916104760 untuk menanyakan "kulo budal ten pom aloha, kalo sampe pean tunggu ya", (dibaca saya berangkat ke pom aloha, kalau sudah sampai mas tunggu ya). Pada hari senin tanggal 03 juli 2023 pukul 08.30 Wib, terdakwa seorang diri bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan nomor telepon 081916104760 di SPBU Aloha kemudian disepakati Honda Vario 125



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CBS, warna merah, tahun 2022, Nopol L-4336-AAY diharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu terdakwa membayar secara tunai. Sewaktu transaksi Honda Vario 125 CBS, warna merah, tahun 2022, Nopol L-4336-AAY terdakwa sempat menanyakan STNK sepeda motor tersebut dan dijawab "STNK hilang" namun terdakwa masih tetap membeli sepeda motor tersebut. selanjutnya sepeda motor Honda Vario 125 CBS, warna merah, tahun 2022, Nopol L- 4336-AAY terdakwa bawa pulang rumah Ngingas RT/RW 003/001 Kelurahan Balongtani, Kecamatan Jabon;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memposting sepeda motor tersebut di akun facebook miliknya dengan nama "Antok Oiy Oiy" untuk dijual lagi dengan keterangan Vario 2019 LED.ss zonk. Bensin uirit pol Alus wenak" dengan harga Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 terdakwa mendapatkan pesan dari pembeli di akun facebook lalu pembeli membuka harga Rp 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya. Saat akan melakukan transaksi kemudian terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui asal usul barang berupa sepeda motor Honda Vario 125 CBS, warna merah, tahun 2022, Nopol L- 4336-AAY yang dijual oleh orang yang tidak dikenal melalui marketplace facebook dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan nama pemilik akun facebook "Kikuk Kikuk" kemudian dibeli oleh terdakwa tidak disertai dengan STNK ataupun BPKB dengan harga murah atau dibawah harga standart pada umumnya sehingga terdakwa patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu "gelap" bukan barang yang "terang" atau diperoleh dari kejadian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ke-1 KUHP dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapus pidana baik pemberar maupun pemaaf, karena Terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan/ pembelaan terdakwa yang disampaikan minta agar diputuskan seadil-adilnya dengan hukuman yang

Halaman 12 Putusan Nomor 1950/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa selama jalannya persidangan dan akan diputuskan dalam amar putusan yang menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, melainkan juga bertujuan untuk menjaga tertib masyarakat dan memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kembali, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, pasal 480 ke-1 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HANTOK Bin BASORI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HANTOK Bin BASORI oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;

Halaman 13 Putusan Nomor 1950/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario merah tahun 2019 Noka: MH1JM4112NK867705
- 1 (satu) buah kunci motor Honda Vario
- 1 (satu) No.Pol.: L-4336-A

Dikembalikan kepada saksi M. SA'RONI Alias RONI

- 1 (satu) handphone merk Redmi 9C
- 1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam
- 1 (satu) tas slempang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 oleh kami Suparno, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H dan Khadwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri Robiatul Adawiyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan yang dilakukan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Suparno, S.H., M.H.

Khadwanto, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sigit Nugroho, S.H.

Halaman 15 Putusan Nomor 1950/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15